



# RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN**

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>BAB. I PENDAHULUAN</b>	
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Landasan Hukum .....	4
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB. II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	12
2.2. Sumber Daya .....	24
2.3. Kinerja Pelayanan .....	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan ....	34
<b>BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
3.1. Identifikasi permasalahan .....	36
3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah .....	38
3.3. Penentuan Isu-isu Strategis .....	54
<b>BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1 Tujuan .....	57
4.2 Sasaran .....	57
<b>BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1 Strategi .....	59
5.2 Arah Kebijakan .....	60
<b>BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b> .....	68
<b>BAB.VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	77
<b>BAB.VIII PENUTUP</b> .....	78

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya dokumen Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan. Dokumen Renstra ini merupakan tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penyusunan Rancangan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Tapanuli Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2026.

Renstra ini dimaksudkan untuk menunjang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan arah yang jelas bagi pimpinan, staf dan stakeholder Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk menentukan hasil akhir yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan, selain itu Dokumen Renstra juga merupakan pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran serta langkah-langkah strategis dalam kurun waktu 5 tahun ke depan.

Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat diharapkan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat memaksimalkan dan mensinergikan seluruh kekuatan dan peluang yang dimiliki serta dapat meminimalkan kelemahan dan kendala yang dihadapi, sehingga dapat mendorong terselenggaranya good governance (pemerintahan yang baik) dan peningkatan pelayanan publik. Keberadaan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai salah satu Perangkat Daerah yang

dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, maka peningkatan kinerja Inspektorat mutlak diperlukan, sehingga Inspektorat tumbuh sebagai lembaga pengawasan yang kuat dengan memiliki pejabat pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan auditor/PPUPD yang berkualitas dan profesional yang pada gilirannya merupakan andalan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam mencegah dan mitigasi timbulnya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan yang dapat merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Demikian Rencana Strategis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi semua komponen yang berada di Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sipirok, 16 Juni 2021  
Inspektur Daerah  
Kabupaten Tapanuli Selatan

M.ALI IMRAN, SE  
Pembina Utama Muda  
NIP.196807151994021001

### **1.1. Latar Belakang**

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan peluang kepada Daerah untuk mengelola pembangunan secara mandiri sebagai Daerah otonom. Kewenangan yang diberikan berdasarkan asas desentralisasi yang mencakup semua bidang pemerintahan urusan pemerintahan konkuren. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Pemberian kewenangan dimaksudkan agar Daerah dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dalam mengembangkan demokrasi serta meningkatkan pemerataan pembangunan yang didukung dengan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa sebagai konsekuensi penerimaan kewenangan secara luas, nyata dan bertanggung jawab maka pelaksanaan pembangunan perlu dilakukan dengan terencana dan terarah serta mempertimbangkan berbagai potensi dan keunggulan yang dimiliki Daerah, oleh sebab itu setiap daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (5 tahun), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (tahunan).

Guna memberikan arah dan landasan pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan maka perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode tahun 2021-2026. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa

jabatan Kepala Daerah. RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Seiring dengan penyusunan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan yang merupakan terjemahan atas visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan terpilih, maka penting bagi seluruh Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mempedomani RPJMD tersebut dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program, Indikator program, kegiatan dan indikator kegiatan. Renstra disusun dengan berpedoman pada RPJMD.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya diberikan kewenangan melakukan pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam kaitan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tentunya harus dapat melakukan tindakan koreksi atas penyimpangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan urusan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah apabila tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paradigma Inspektorat saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang tadinya sebagai pemeriksa (*Watchdog*) saat ini Inspektorat lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Selatan 2021 – 2026 dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, maka Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan harus dapat memberikan arah, pedoman dan landasan yang jelas dan terukur bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan dibidang pengawasan selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen tersebut menterjemahkan perencanaan pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Tapanuli Selatan di bidang Pengawasan. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) yang menjadi dasar/ acuan kinerja tahunan.

Dokumen perencanaan ini diharapkan mampu menjaga konsistensi dan komitmen pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mengoptimalkan implementasi program/ kegiatan dalam rangka pencapaian Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tapanuli Selatan 2021 - 2026 yaitu:

**“KABUPATEN TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG SEHAT, CERDAS, SEJAHTERA SERTA SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI”.**

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan Hukum dalam penyusunan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Tapanuli Selatan – Kabupaten dalam lingkup Daerah Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrual;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor Dan Angka Kreditnya;
32. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
33. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
36. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan bagi jajaran organisasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan program dan kegiatan yang dilakukan untuk

melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 adalah:

1. Menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Mewujudkan perencanaan dan penganggaran terpadu yang berbasis hasil/kinerja.
3. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang fokus, tidak tumpang tindih, dan terintegrasi.
4. Membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan, dan akuntabel.
5. Menciptakan mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dibidang pengawasan yang efektif dan efisien.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Substansi penulisan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2026 secara garis besar dibagi menjadi 8 (delapan) bab, dengan ringkasan masing-masing bab sebagai berikut :

##### **BAB. I      PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB. II     GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini memuat informasi tentang :

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.2. Sumber Daya

2.3. Kinerja Pelayanan

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

### **BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bagian ini mengemukakan tentang :

3.1. Identifikasi permasalahan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Penentuan Isu-isu Strategis

### **BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan, tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah PD beserta indikator kerjanya, disajikan dalam Tabel.

### **BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, disajikan dalam Tabel.

### **BAB. VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel.

### **BAB. VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel.

## **BAB. VIII PENUTUP**

Berisi ringkasan singkat dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah, disertai dengan harapan bahwa dokumen ini mampu menjadi pedoman pembangunan 5 (lima) tahun kedepan oleh Perangkat Daerah.

## **BAB.II** GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT

---

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan belum mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 pasal 79 ayat (1) dan (2) dan masih mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pada Pasal 5 ayat (2) huruf c, dan Pasal 33 ayat (1) sampai dengan ayat (5) antara lain menyebutkan bahwa Inspektorat Daerah kabupaten/kota merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh inspektur, bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota, Sekretaris Daerah kabupaten/kota.

Inspektorat Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat daerah dan menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan, pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidi, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati/Walikota, penyusunan laporan hasil pengawasan, pelaksanaan administrasi Inspektorat Kabupaten/Kota serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya sesuai dengan pasal 79 ayat (1), (2) dan pasal 80 antara lain menyebutkan bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota tipe A terdiri atas 1 (satu) sekretariat yang terdiri atas 3 (tiga) subbagian dan paling banyak 4 (empat) Inspektur Pembantu yang membawahi jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai institusi (perangkat daerah) yang mengemban tugas dibidang pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, memiliki peran dan tanggung jawab strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yaitu membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

### **2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat.**

Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dipimpin oleh seorang Inspektur yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Inspektur mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- c. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- d. Penyelenggaraan pemeriksaan, pengurutan, penyajian, monitoring, audit evaluasi revisi dan penilaian tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan kabupaten, kecamatan dan kelurahan;
- e. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan desa;
- f. Pembinaan, pelaksanaan tugas dan evaluasi serta penilaian tugas pengawasan;
- g. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengawasan;
- h. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pengawasan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Inspektur, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, administrasi, umum, kepegawaian dan keuangan di lingkungan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
- b. Koordinasi penyusunan perencanaan;
- c. Pengelolaan administrasi keuangan;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Pengelolaan administrasi perlengkapan;
- f. Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. Koordinasi pelaksanaan tugas-tugas bidang;

- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
- i. Koordinasi penyusunan laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur daerah sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian kegiatan administrasi umum, organisasi dan tatalaksana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan, kearsipan, administrasi kepegawaian dan keuangan Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum/urusan tata usaha;
- b. Melaksankan Pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi perlengkapan/asset;
- d. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- e. Melaksankan penyusunan laporan urusan umum dan kepegawaian; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Keuangan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam menyelenggarakan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan rencana anggaran kas kegiatan di lingkungan dinas;
- c. Menyiapkan bahan penerimaan, pembayaran dan pengeluaran anggaran belanja dinas;
- d. Melaksanakan administrasi pemungutan , pemetaan dan pelaporan pajak-pajak;
- e. Melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi keuangan dinas;
- f. Melaksanakan akuntansi keuangan dinas;
- g. Melaksanakan pembukuan penerimaan dan pengeluaran keuangan;
- h. Melaksanakan pengawasan administrasi kebhendaharawanan lingkup dinas;
- i. Melaksanakan evaluasi dan laporan pertanggung jawaban pengelolaan keuangan dinas;
- j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsi lainnya.

Sub Bagian Perencanaan dan pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan sistem informasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan penyusunan perencanaan;

- b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dinas;
- c. Melaksanakan penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Utama;
- e. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
- f. Mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- g. Membuat Perjanjian Kinerja Bidang-Bidang;
- h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan koordinasi dengan semua Kepala Sub Bagian, P2UPD dan Auditor di lingkungan Inspektorat untuk mendapatkan masukan, informasi guna mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
- j. Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (LAKIP);
- k. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparatur pengawas intern pemerintah;
- l. Melaksanakan penyusunan perangkat kerja pengawasan tahunan dan pemeriksaan khusus;
- m. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah;
- n. Pelaksanaan tugas-tugas lain diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Inspektur Pembantu Wilayah I menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. Pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
- d. Pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- e. Pelaksanaan reviulaporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- f. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- g. Pelaksanaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. Pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
- i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi
- j. Pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayan public;
- k. Pelaksanaan penyusunan peraturan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan;
- l. Pelaksanaan penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- m. Pelaksanaan koordinasi program pengawasan;
- n. Pelaksanaan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- o. Pelaksanaan pendampingan,asistensi dan fasilitasi;
- p. Pelaksanaan pengawasan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- q. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengadaan;
- r. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Inspektur Pembantu Wilayah I;dan
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Inspektur Pembantu Wilayah II menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. Pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
- d. Pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- e. Pelaksanaan reviulaporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- f. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- g. Pelaksanaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. Pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
- i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi
- j. Pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayan public;
- k. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan bidang pengawasan;
- l. Pelaksanaan penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- m. Pelaksanaan koordinasi program pengawasan;
- n. Pelaksanaan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- o. Pelaksanaan pendampingan,asistensi dan fasilitasi;
- p. Pelaksanaan pengawasan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;

- q. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengadaan;
- r. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Inspektur Pembantu Wilayah II; dan
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Inspektur Pembantu Wilayah III menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengawasan pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa;
- c. Pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran;
- d. Pelaksanaan reviu laporan keuangan;
- e. Pelaksanaan reviulaporan kinerja instansi kinerja pemerintah;
- f. Pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal;
- g. Pelaksanaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- h. Pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
- i. Mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi
- j. Pelaksanaan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean goverment dan pelayan public;
- k. Pelaksanaan penyusunan peraturan perundangan bidang pengawasan;
- l. Pelaksanaan penyusunan pedoman/standar di bidang pengawasan;
- m. Pelaksanaan koordinasi program pengawasan;

- n. Pelaksanaan pemeriksaan hibah/bantuan sosial;
- o. Pelaksanaan pendampingan,asistensi dan fasilitasi;
- p. Pelaksanaan pengawasan tugas pembantuan dan alokasi dana desa;
- q. Pelaksanaan monitoring,evaluasi dan pelaporan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengadaan;
- r. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Inspektur Pembantu Wilayah III; dan
- s. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Inspektur Pembantu Khusus mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, Penyusunan dan pengujian terhadap kasus dan pengaduan yang bersifat khusus dan strategis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Inspektur Pembantu Khusus menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan dan fasilitasi penanganan kasus dan pengaduan;
- b. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan di bidang Inspektur Pembantu Khusus;
- c. Pelaksanaan penyusunan standar norma dan kriteria dalam pengawasan, pemeriksaan, pengusutan dan pengujian kasus dan pengaduan ;
- d. Pelaksanaan koordinasi penanganan kasus dan pengaduan masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan kasus pengadaan;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Inspektur Pembantu Khusus; dan

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan dalam menunjang tugas Inspektorat.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Auditor mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- b. Melaksanakan tugas pengawasan meliputi audit, evaluasi, reuiu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi;
- c. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- d. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- e. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan yang meliputi audit, evaluasi, reuiu, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya seperti konsultasi, sosialisasi, asistensi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai atas efisiensi dan efektifitas manajemen resiko, pengendalian dan proses tata kelola objek yang diawasi, Auditor memiliki wewenang :

- a. Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;
- b. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan;

- c. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;
- d. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
- e. Menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya PPUPD mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan
- b. Melaksanakan pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintahan;
- c. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan; melaksanakan pengawasan atas Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- d. Melaksanakan pengawasan dekonsentrasi dan tugas pembantuan;
- e. Melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu;
- f. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di Daerah;
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.


Pembentukan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretaris;
  - 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Kepala Sub Bagian Keuangan;

3. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu;
  - 1. Auditor;
  - 2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah; dan

Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam bagan strukture sebagai berikut :



## 2.2. Sumber Daya Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan

Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya memiliki sumber daya aparatur sebanyak 36 (tiga puluh enam) orang dengan rincian 1 Inspektur, 1 Sekretaris, 2 Inspektur Pembantu, 1 Kepala Sub Bagian, 14 Fungsional PPUPD (Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan di Daerah), 14 Auditor dan 3 Staf. Rincian menurut Eselon, Pangkat/Golongan, Pendidikan dan Gender adalah sebagai berikut :

### Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Eselon / Non Eselon	Golongan					Pendidikan						
		I	II	III	IV	Jml	SD	SMP	SMA/SLTA	D2/3	S1	S2	Jml
1.	Eselon II	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1
2.	Eselon III	-	-	-	3	3	-	-	-	-	3	-	3
3.	Eselon IV	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1
4.	Fungsional Tertentu	-	-	18	10	28	-	-	-	-	24	4	28
5.	Fungsional Umum	-	1	2	-	3	-	-	1	-	2	-	3
<b>Jumlah</b>		-	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>14</b>	<b>36</b>	-	-	<b>2</b>	-	<b>30</b>	<b>4</b>	<b>36</b>

### Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan menurut Gender

No	Pangkat/Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV	11	3	14
2.	Golongan III	12	9	21
3.	Golongan II	1	-	1
4.	Golongan I	-	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>24</b>	<b>12</b>	<b>36</b>

### Pegawai berdasarkan Eselon/Fungsional menurut Gender

No	Eselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Eselon I	-	-	-
2.	Eselon II	1	-	1
3.	Eselon III	3	-	3
4.	Eselon IV	-	1	1
5.	Fungsional	16	12	28
5.	Staf	3	-	3
<b>Jumlah</b>		<b>23</b>	<b>13</b>	<b>36</b>

## Pegawai berdasarkan Jabatan Fungsional menurut Gender

No	Jabatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Auditor Ahli Madya	1	1	2
2.	Auditor Ahli Muda	3	1	4
3.	Auditor Ahli Pratama	3	5	8
4.	Auditor Penyelia	-	-	-
5.	Auditor Pelaksana Lanjutan	-	-	-
6.	Pengawas Pemerintahan Madya	6	2	8
7.	Pengawas Pemerintahan Muda	3	2	5
8.	Pengawas Pemerintahan Pertama	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>11</b>	<b>28</b>

### Sarana dan prasarana

Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Inspektorat, akan tetapi kondisinya saat ini masih belum optimal. Sarana dan prasarana penunjang kegiatan yang tersedia pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain:

#### A. Tanah

Tanah yang dimiliki Inspektorat adalah tanah tempat gedung Inspektorat di kompleks perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

#### B. Gedung Kantor

Bangunan gedung kantor terdiri dari 2 Lantai berada di Komplek perkantoran Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan, Gedung Lantai I terdiri dari:

- a. Ruang Inspektur dan Ruang tamu
- b. Ruang Sekretaris
- c. Ruang Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Ruang Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- e. Ruang Sub Bagian Keuangan
- f. Ruang Penerima Tamu Pelayanan
- g. Ruang Tunggu
- h. Kamar Mandi/WC untuk Laki-laki dan Wanita

- i. Halaman Parkir Kendaraan
- j. Halaman Upacara (apel pagi/sore)

Gedung Lantai II terdiri dari:

- a. Ruang Inspektur Pembantu I
- b. Ruang Inspektur Pembantu II
- c. Ruang Inspektur Pembantu III
- e. Ruang Inspektur Pembantu IV/ Khusus
- f. Ruang Rapat
- g. Ruang Tunggu/ Tamu
- h. Kamar Mandi/WC untuk Laki-laki dan Wanita.

Dari kondisi Gedung kantor yang ada, dapat disampaikan bahwa masih terdapat kekurangan ruangan untuk mendukung pelayanan yang optimal antara lain : Ruang Sholat/ Musholla, Ruang Ibu Menyusui, Ruang Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, Ruang Layak Anak, Ruang Pemeriksaan untuk Irban Khusus, dan Ruang Perpustakaan.

### C. Kendaraan Dinas, Inventaris dan Peralatan Kantor

Untuk melaksanakan tugasnya Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan didukung dengan sarana dan prasana yang dapat disajikan dalam tabel berikut :

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Kondisi baik
1	Kendaraan Dinas Roda 4	6 Unit	6 Unit
2	Kendaraan Dinas Roda 2	1 Unit	1 Unit
3	LCD Proyektor	1 Unit	1 Unit
4	Printer	17 Unit	7 Unit
5	Laptop	4 Unit	4 Unit
6	Notebook	6 Unit	4 Unit
7	Komputer PC	3 Unit	3 Unit
8	Telephone	1 Unit	1 Unit
9	Mesin Fax	1 Unit	1 Unit
10	Mesin Penghancur Kertas	1 Unit	1 Unit
11	White Board	3 buah	3 Buah
12	Wireless	2 Unit	2 Unit
13	Meja, Kursi kerja	100 bh	100 bh
14	Meja kursi rapat	2 Set	2 Set
15	Sofa, kursi tamu	3 Set	3 Set
16	Lemari, Rak, filing	27 Unit	27 Unit
17	Genset	1 Unit	1 Unit

Melihat dari kondisi Kendaraan Dinas yang ada, dapat disampaikan bahwa masih terdapat kekurangan Kendaraan untuk mendukung pelayanan yang optimal antara lain : Kendaraan Double Gardan 1 Unit untuk kendaraan full lapangan dan 5 unit sepeda motor untuk menjangkau desa dalam rangka pengawasan Dana Desa.

### **2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan telah mengalami perubahan Indikator Kinerja Utama yang mengakibatkan adanya perubahan target kinerja yang harus dicapai yaitu pada Tahun 2020 dengan terbitnya Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dilingkungan Pemerintah Tahun 2020-2021. Hasil pengukuran kinerja periode RPJMD 2016-2021 dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah  
Kabupaten Tapanuli Selatan**

Tahun 2016-2019

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK/ IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke			
					2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1	Peningkatan Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan;		1 Terselenggaranya Pengawasan Internal Secara Berkala		81	81	82	83	82,84	37,78	72,72	31,18	101,23	46,64	88,68	20,74
			2 Terselenggaranya Pemeriksaan Khusus dan Sertijab, Pengaduan masyarakat serta Pengendalian Kebijakan KDH		81	81	82	83	34,98	33,33	51,2	28,88	43,18	41,11	62,43	34,80
			3 Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan		81	81	82	83	82,00	37,96	76,31	168	100,12	46,86	93,06	202,41
			4 Terselenggaranya Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan		81	81	82	83	81,00	37,96	76,31	91,24	100	46,29	93,06	109,93
			5 Terselenggaranya Sosialisasi Pengendalian Intern Pemerintah		45	57	71	71	0	100	71	71	0	57	100	100

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah  
Kabupaten Tapanuli Selatan**

Tahun 2020 -2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target NSPK	Target IKK/ IKU	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun ke-		Realisasi Capaian Tahun ke-		Rasio Capaian pada Tahun ke	
					2020	2021	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD		1 Nilai Maturitas SPIP		Level 3	Level 3	Level 3	-	100	-
			2 Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti		71	71	85,71	-	120,71	-
			3 Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti		85	85	90,80	-	106,82	-
			4 Persentase perangkat Daerah yang mendapat Nilai Evaluasi Minimal B		B	B	CC	-	CC	-
			5 Peningkatan Kapabilitas APIP		Level 3	Level 3	Level 2 Plus	-	Level 2 Plus	-

Sebagai unsur yang melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada tabel pencapaian pelayanan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan Penegakan Hukum, Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance), Pelayanan Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan, dengan indikator :
  - a. Terselenggaranya Pengawasan Internal Secara Berkala sampai dengan akhir periode tahun 2019 jika dilihat dari persentase capaian sebesar 31,18%, lebih rendah dari pada tahun 2018. Capaian ini menurun disebabkan bertambahnya kegiatan Pengawasan yang dilakukan mendesak diluar kegiatan yang direncanakan pada tahun 2019 sebagai dampak dari semakin banyaknya kegiatan Inspektorat Daerah yang sebelumnya tidak direncanakan namun harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. Adanya kegiatan Monitoring Center for Prevention(MCP) dari KPK, Peningkatan Kapabilitas APIP, Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar, Kegiatan Rapat Koordinasi lainnya dan Jumlah SDM yang masih belum memadai sesuai jumlah yang dibutuhkan jika dibandingkan dengan volume atau banyaknya tugas yang harus dilaksanakan sangat mempengaruhi capaian pelaksanaan kegiatan Pengawasan Internal Secara Berkala yang selama ini merupakan indikator utama Inspektorat Daerah Kabupten Tapanuli Selatan. Sehingga pada Tahun 2020 Inspektorat telah melakukan perubahan Indikator Kinerja Utama yang didalamnya tidak Mencantumkan lagi Indikator Pengawasan Internal Secara Berkala.
  - b. Terselenggaranya Pemeriksaan Khusus dan Sertijab, Pengaduan masyarakat serta Pengendalian Kebijakan KDH sampai dengan akhir periode tahun 2019 jika dilihat dari persentase capaian sebesar 28,88%, lebih rendah dari pada

tahun 2018. Capaian tersebut dipengaruhi banyaknya jumlah kasus pengaduan masyarakat terkait penggunaan dana desa dan juga merupakan dampak sebagaimana dijelaskan pada huruf a diatas.

- c. Untuk Indikator Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan capaian keberhasilan dalam pencapaian target kinerja ini, dapat terwujud karena unit kerja secara berkelanjutan melakukan inventarisasi terhadap temuan APIP dan temuan BPK.
- d. Pada Indikator Terselenggaranya Penanganan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan juga berhasil sebagaimana keberhasilan capaian indikator Terselenggaranya Inventarisasi Temuan Pengawasan karena kerja secara berkelanjutan melakukan tindaklanjut terhadap temuan APIP dan temuan BPK serta komitmen Kepala Daerah ikut memantau perkembangan penyelesaian Tindak Lanjut.
- e. Persentase capaian Terselenggaranya Sosialisasi Pengendalian Intern Pemerintah OPD telah berhasil mencapai Level 3. Dari 45 OPD sudah 71% OPD yang telah mendapatkan sosialisasi SPI dan 12 OPD sudah merupakan sampel SPIP sampai dengan Tahun 2019.
- f. Untuk tahun 2020 terdapat terdapat perubahan indikator yaitu Persentase perangkat Daerah yang mendapat Nilai Evaluasi Minimal B. capaian indikator ini dapat dikategorikan berhasil karna berdasarkan hasil penilaian SAKIP oleh Kementerian PAN RB, Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan telah berhasil naik dari nilai C pada tahun 2019 mendapatkan nilai CC pada tahun 2020.

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016-2019

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>54.434.090</b>	<b>706.262.233</b>	<b>1.168.082.900</b>	<b>983.446.816</b>	<b>678.378.500</b>	<b>443.784.721</b>	<b>663.192.338</b>	<b>1.108.640.431</b>	<b>933.547.670</b>	<b>528.919.780</b>	<b>97,66</b>	<b>93,90</b>	<b>94,91</b>	<b>94,93</b>	<b>77,97</b>	<b>798.120.908</b>	<b>735.616.988</b>
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.125.865	13.000.000	13.899.600	14.100.000	14.246.400	5.103.000	11.501.500	7.448.000	5.192.000	4.155.700	99,55	88,47	53,58	36,82	29,17	12.074.373	6.680.040
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	22.560.000	40.800.208	161.221.927	56.488.272	53.847.448	14.229.871	27.273.926	134.679.334	38.260.589	32.515.002	63,08	66,85	83,54	67,73	60,38	66.983.571	49.391.744
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.000.000	4.400.000	9.000.000	9.250.000	10.500.000	1.865.400	2.540.812	5.202.692	4.649.558	5.627.087	46,64	57,75	57,81	50,27	53,59	7.430.000	3.977.110
Penyediaan Alat Tulis Kantor	26.157.800	28.773.600	43.931.300	54.280.500	39.099.400	26.156.900	28.705.200	43.894.700	54.084.200	39.079.300	100,00	99,76	99,92	99,64	99,95	38.448.520	38.384.060
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.774.925	24.019.000	43.479.600	35.965.400	55.279.200	20.691.650	24.019.000	41.668.800	33.636.700	47.385.150	99,60	100,00	95,84	93,53	85,72	35.903.625	33.480.260
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.948.900	5.000.000	7.250.000	5.301.900	6.885.600	2.931.800	5.000.000	7.250.000	5.301.900	5.450.200	99,42	100,00	100,00	100,00	79,15	5.477.280	5.186.780
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.040.000	99.743.800	157.310.773	57.930.280	32.665.300	-	96.612.000	155.797.273	57.930.280	28.858.000	0,00	96,86	99,04	100,00	88,34	74.738.031	67.839.511
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.358.700	5.035.700	4.989.300	5.372.300	14.041.600	3.356.000	5.035.700	4.868.800	5.372.300	12.346.100	99,92	100,00	97,58	100,00	87,93	6.559.520	6.195.780
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	15.120.000	21.000.000	26.750.000	42.000.000	42.000.000	15.120.000	21.000.000	26.750.000	39.000.000	42.000.000	100,00	100,00	100,00	92,86	100,00	29.374.000	28.774.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	245.580.000	314.394.000	327.435.000	313.492.000	166.788.000	245.557.800	291.735.300	327.048.200	312.250.133	105.931.500	99,99	92,79	99,88	99,60	63,51	273.537.800	256.504.587
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	82.767.900	119.451.925	120.000.000	120.000.000	-	82.732.300	119.136.500	115.760.000	118.930.000	-	99,96	99,74	96,47	99,11	0,00	88.443.965	87.311.760
Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	30.644.000	252.815.400	269.266.164	243.025.552	26.040.000	30.632.400	238.272.632	258.940.010	205.571.741	0,00	99,96	94,25	96,17	84,59	198.937.779	151.891.357
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>71.015.050</b>	<b>722.287.175</b>	<b>218.635.200</b>	<b>463.826.200</b>	<b>77.692.400</b>	<b>70.577.540</b>	<b>719.074.275</b>	<b>192.973.224</b>	<b>461.183.846</b>	<b>62.812.079</b>	<b>99,38</b>	<b>99,56</b>	<b>88,26</b>	<b>99,43</b>	<b>80,85</b>	<b>310.691.205</b>	<b>301.324.193</b>
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	53.015.050	65.200.000	168.735.200	172.300.000	43.034.700	52.577.540	64.887.100	149.620.446	169.748.846	42.822.379	99,17	99,52	88,67	98,52	99,51	100.456.990	95.931.262
Pengadaan Mobil Jabatan	-	637.287.175	20.000.000	260.000.000	-	-	634.387.175	18.552.778	260.000.000	-	0,00	99,54	92,76	100,00	0,00	229.321.794	182.587.991
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	18.000.000	19.800.000	29.900.000	21.526.200	34.657.700	18.000.000	19.800.000	24.800.000	21.435.000	19.989.700	100,00	100,00	82,94	99,58	57,68	24.776.780	20.804.940
pemeliharaan rutin/berkala taman perkantoran	-	-	-	10.000.000	-	-	-	-	10.000.000	-	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	2.000.000	2.000.000
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>20.000.000</b>	<b>13.680.000</b>	<b>27.552.000</b>	<b>30.077.000</b>	<b>-</b>	<b>19.850.000</b>	<b>13.680.000</b>	<b>24.420.000</b>	<b>30.077.000</b>	<b>-</b>	<b>99,25</b>	<b>100,00</b>	<b>88,63</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.261.800</b>	<b>17.605.400</b>
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	20.000.000	13.680.000	27.552.000	30.077.000	-	19.850.000	13.680.000	24.420.000	30.077.000	-	99,25	100,00	88,63	100,00	0,00	18.261.800	17.605.400
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>102.000.000</b>	<b>132.200.000</b>	<b>250.410.000</b>	<b>176.285.000</b>	<b>130.289.000</b>	<b>100.683.800</b>	<b>93.824.215</b>	<b>208.200.400</b>	<b>134.848.300</b>	<b>84.150.615</b>	<b>98,71</b>	<b>70,97</b>	<b>83,14</b>	<b>76,49</b>	<b>64,59</b>	<b>158.236.800</b>	<b>124.341.466</b>
Pendidikan dan Pelatihan Formal	102.000.000	132.200.000	250.410.000	176.285.000	130.289.000	100.683.800	93.824.215	208.200.400	134.848.300	84.150.615	98,71	70,97	83,14	76,49	64,59	158.236.800	124.341.466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>20.610.400</b>	<b>7.530.600</b>	<b>10.412.600</b>	<b>13.630.000</b>	<b>10.492.200</b>	<b>20.110.400</b>	<b>7.429.650</b>	<b>10.412.600</b>	<b>13.630.000</b>	<b>7.557.600</b>	<b>97,57</b>	<b>98,66</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>72,03</b>	<b>12.535.160</b>	<b>11.828.050</b>
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.700.000	2.220.000	2.729.900	3.931.400	2.992.200	5.700.000	2.220.000	2.729.900	3.931.400	2.992.200	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	3.514.700	3.514.700
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	5.460.400	3.090.600	1.408.100	1.449.000	1.500.000	5.460.400	2.990.600	1.408.100	1.449.000	1.500.000	100,00	96,76	100,00	100,00	100,00	2.581.620	2.561.620
Penyusunan Rencana Anggaran Program Tahunan	9.450.000	2.220.000	6.274.600	8.249.600	6.000.000	8.950.000	2.219.050	6.274.600	8.249.600	3.065.400	94,71	99,96	100,00	100,00	51,09	6.438.840	5.751.730
<b>Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH</b>	<b>854.757.960</b>	<b>1.415.561.264</b>	<b>1.279.116.300</b>	<b>1.570.425.300</b>	<b>1.223.184.000</b>	<b>839.723.525</b>	<b>980.151.015</b>	<b>939.374.700</b>	<b>968.978.150</b>	<b>1.144.771.300</b>	<b>98,24</b>	<b>69,24</b>	<b>73,44</b>	<b>61,70</b>	<b>93,59</b>	<b>1.268.608.905</b>	<b>974.599.738</b>
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	495.454.500	876.218.500	813.575.400	1.036.327.800	748.944.300	495.450.000	545.334.900	572.817.000	611.247.800	731.523.300	100,00	62,24	70,41	58,98	97,67	794.104.100	591.274.600
Penanganan Kasus Pada Wilayah Pemerintahan Dibawahnya	115.660.440	240.000.000	156.311.500	246.312.100	219.716.700	<b>106.350.000</b>	181.011.900	111.900.000	146.344.100	215.049.900	91,95	75,42	71,59	59,41	97,88	195.600.148	152.131.180
Inventarisasi Temuan Pengawasan	47.618.000	49.852.200	45.000.000	49.563.000	49.563.000	47.565.000	63.921.000	5.930.800	5.824.600	-	99,89	128,22	13,18	11,75	0,00	48.319.240	24.648.280
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	108.659.270	162.989.000	151.656.000	173.680.000	174.552.000	161.004.525	153.054.800	150.546.500	159.732.600	170.774.400	148,17	93,90	99,27	91,97	97,84	154.307.254	159.022.565
Penyusunan LHKPN	35.000.000	39.951.264	63.857.000	64.542.400	30.408.000	29.354.000	36.828.415	60.434.000	45.829.050	27.423.700	83,87	92,18	94,64	71,01	90,19	46.751.733	39.973.833
Penyusunan Laporan Pajak Pribadi PNS	52.365.750	46.550.300	48.716.400	-	-	-	-	37.746.400	-	-	0,00	0,00	77,48	0,00	0,00	29.526.490	7.549.280
<b>Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan</b>	<b>32.440.000</b>	<b>159.825.000</b>	<b>93.229.200</b>	<b>115.578.200</b>	<b>-</b>	<b>25.366.000</b>	<b>99.564.900</b>	<b>84.087.200</b>	<b>53.760.200</b>	<b>16.592.000</b>	<b>78,19</b>	<b>62,30</b>	<b>90,19</b>	<b>46,51</b>	<b>0,00</b>	<b>80.214.480</b>	<b>55.874.060</b>
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	32.440.000	142.170.000	17.138.000	50.551.100	-	25.366.000	83.744.900	11.340.000	26.523.100	-	78,19	58,90	66,17	52,47	0,00	48.459.820	29.394.800
Sosialisasi Pengendalian Intern Pemerintahan	-	17.655.000	76.091.200	65.027.100	-	-	15.820.000	72.747.200	27.237.100	16.592.000	0,00	89,61	95,61	41,89	0,00	39.693.325	26.479.260
<b>Program Pengawasan dan Pengendalian Pelayanan Publik</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>	<b>211.870.000</b>	<b>213.374.600</b>	<b>142.473.900</b>	<b>46.662.000</b>	<b>92.620.000</b>	<b>133.928.759</b>	<b>170.830.300</b>	<b>106.987.200</b>	<b>46,66</b>	<b>92,62</b>	<b>63,21</b>	<b>80,06</b>	<b>75,09</b>	<b>153.543.700</b>	<b>110.205.652</b>
Pelaksana Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Tapanuli Selatan	100.000.000	100.000.000	211.870.000	213.374.600	142.473.900	46.662.000	92.620.000	133.928.759	170.830.300	106.987.200	46,66	92,62	63,21	80,06	75,09	153.543.700	110.205.652
program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	130.094.528	-	-	-	-	105.725.260	-	-	-	0,00	81,27	0,00	0,00	0,00	26.018.906	21.145.052

Terkait dengan realisasi dan rasio anggaran Inspektorat dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Fluktuasi anggaran dan realisasinya ini disebabkan oleh adanya perubahan komponen anggaran, keputusan legislatif (DPRD), perubahan jumlah pegawai (pegawai pensiun dan penerimaan pegawai), komitmen pimpinan dalam rangka pemberantasan korupsi, serta perubahan regulasi yang sangat cepat dan berubah yang mengakibatkan penyesuaian anggaran terhadap program kegiatan yang akan dilaksanakan.

#### **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan**

Tantangan dan peluang pengawasan yang dihadapi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan. Berbagai tantangan dan peluang tersebut dapat dicarikan solusinya dengan tepat apabila ada kemampuan mengenalinya secara bijak, teliti dan seksama.

Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi, yaitu:

##### **Tantangan**

1. Keinginan dan Tuntutan penguatan peran Inspektorat sebagai consulting partner bagi OPD di Kabupaten Tapanuli Selatan untuk memberikan solusi bagi permasalahan;
2. APIP dituntut untuk mampu menilai aspek 3E (ekonomis, efektif, dan efisien) dari suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan Pengendalian Internal;
3. Penerapan e-audit memerlukan pemahaman yang ekstra terkait dengan penggunaan Teknologi Informasi;
4. Pola hubungan kerja jabatan fungsional yaitu JFA dan PPUPD yang belum jelas;
5. Komplektivitas pekerjaan dan perkembangan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM pengawasan;
6. Tuntutan publik atas transparansi hasil pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
7. Tindak Lanjut MOU antara APIP dan APH;

8. Kebijakan Pengawasan yang setiap tahun berubah dan bertambah besar.
9. Pengawasan dan pengawasan refocusing anggaran penanganan darurat pandemi covid19.
10. Tindaklanjut Peningkatan Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP

### **Peluang**

1. Komitmen unsur pimpinan daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan tata kelola keuangan yang baik;
2. Terbitnya berbagai aturan/regulasi yang membuka peluang penguatan peran Inspektorat;
3. Penerapan E-Audit dalam proses kegiatan pemeriksaan memberikan transparansi dan akuntabilitas pengawasan yang lebih baik.
4. Inspektorat diberikan peran dan kewenangan yang besar dalam memberikan Early Warning System kepada Kepala Daerah dalam konteks pengawasan;
5. Peluang bagi APIP yang ingin mengembangkan kompetensi di bidang pengawasan terbuka luas;
6. Keberadaan mitra seperti BPK, Irjen Kemendagri dan Kementerian Teknis lainnya, dan BPKP dalam kegiatan pengawasan di OPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan;
7. Dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi;
8. Adanya penugasan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) mengenai evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas yang didukung oleh mitra/*stakeholder* terkait;
9. Adanya Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama antara APIP dan Aparat Penegak Hukum tentang penanganan Aduan Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

## BAB. III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Dalam proses pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipetakan dan diidentifikasi untuk dicarikan solusi dan jalan keluarnya. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas pengawasan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil identifikasi permasalahan tersebut dituangkan dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan**

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Inspektorat sebagai Internal Kontrol yang berfungsi menjadi Quality Assurance	Dalam Perumusan RR dan MR dan PPBR	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dan Standar Audit	Pedoman Pemeriksaan / Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler (POPREG)	Prosedur/ Kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian	Penyempurnaan POPREG yang disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat
Menyusun rencana Program kegiatan sebagai dasar pedoman kerja	Program kegiatan direncanakan setiap tahun koordinasi dengan Pengawasan Internal	Standarisasi kinerja dan Alur Proses Kinerja yang ditetapkan	Program kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana	Kurangnya dukungan dana atas pelaksanaan kegiatan	Program kerja tidak terealisasi
Menyiapkan bahan-bahan koordinasi pengawasan dan memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten.	Menyiapkan PKPT dan data tindak lanjut dan penugasan Pengawasan	Standarisasi kinerja dan Alur Proses Kinerja yang ditetapkan	Terlaksananya PKPT dan penyelesaian tindak lanjut	Jadwal PKPT yang telah ditetapkan bersama dengan APIP tidak terealisasi dan kurangnya itikad baik dari SKPD untuk menyelesaikan Tindak lanjut	PKPT Inspektorat Kabupaten tidak terealisasi dan Penyelesaian Tindak lanjut terkendala

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kuantitas Auditor dan PPUUD .	Sudah ada 14 orang Auditor dan 14 orang PPUUD	Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan seharusnya sudah memiliki jumlah Auditor lebih besar dari yang ada.	Keterbatasan Sumber Daya Manusia	Proses rekrutmen dan Pembentukan Auditor	Peningkatan Kapabilitas SDM Pengawas
Maturitas SPIP	Maturitas SPIP berada pada level 3 skor 3.5480	Peningkatan Skor Maturitas SPIP	Peningkatan Skor Maturitas SPIP	Berkordinasi dengan BPKP terhadap peningkatan Maturitas SPIP	Fokus pada peningkatan Maturitas SPIP
Level Kapabilitas APIP	APIP Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan berada pada Level 2 Plus	Kondisi saat ini seharusnya kapabilitas APIP Daerah sudah pada Level 3 penuh	Pengembangan SDM Pengawasan Profesional Auditor	Penguatan Kelembagaan APIP dan kebijakan independensi dan obyektivitas	Peningkatan Kapabilitas APIP menuju ke Level 3 penuh
Efektifitas Dampak Hasil Pemeriksaan	Masih belum efektif, terlihat dari masih tingginya jumlah temuan hasil pemeriksaan	Semakin rendahnya jumlah temuan pemeriksaan	Kualitas temuan Kurang memadai	Sistem Pengendalian OPD masih lemah	Hasil Temuan Pemeriksaan yang berulang
Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah Belum Optimal	Semakin tingginya Pengembalian kerugian Negara/ Daerah	Sumber Daya Manusia yang terbatas	Sistem Pengendalian TPKND masih lemah	Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah masih lambat
Indeks Penilaian Integritas	Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Belum Optimal	Kelengkapan Data Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas dari OPD belum Optimal	Sumber Daya Manusia yang terbatas	Sistem Pengendalian OPD masih lemah	Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas Terkendala
Persentase <i>Monitoring Centre for Prevention (MCP)</i> – Korsupgah KPK	Nilai Persentase <i>Monitoring Centre for Prevention (MCP)</i> – Korsupgah KPK belum maksimal	Kelengkapan Data MCP yang di input dalam aplikasi	Sumber Daya Manusia yang terbatas	Kurangnya Komitmen atas Kelengkapan data	Nilai Persentase MCP rendah
Jangkauan manajemen resiko dan sistem peringatan dini ( <i>early warning system</i> )	Penerapan manajemen resiko dan sistem peringatan dini belum Optimal	Manajemen resiko seharusnya suda diterapkan di seluruh OPD	Sumber Daya Manusia yang terbatas	Pengendalian Manajemen Resiko masih rendah	Penerapan Manajemen Resiko sangat rendah
Kualitas Penanganan Pengaduan Masyarakat terhadap kinerja OPD dan Desa	Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagian belum dapat ditindaklanjuti	Pengaduan Masyarakat yang belum dapat ditindaklanjuti	Sumber Daya Manusia yang terbatas	Kurangnya Informasi yang lengkap terkait Pengaduan Masyarakat	Penanganan Pengaduan Masyarakat masih banyak yang belum ditindaklanjuti
Pengendalian Gratifikasi	Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi masih sebatas pembentukan UPG	Belum ada Laporan Penerimaan/ Penolakan Gratifikasi	Sumber Daya Manusia yang terbatas	Kurangnya Komitmen atas Pengendalian Gratifikasi	Tim Gratifikasi di OPD belum terbentuk

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

#### **A. VISI**

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahap-IV (ke empat) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026, merupakan bagian yang tidak terlepas dari upaya pencapaian visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005-2025, yakni : Tapanuli Selatan Yang Maju, Adil Berlandaskan Agama dan Adat Budaya.:

**“TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN YANG SEHAT CERDAS, SEJAHTERA SERTA SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI”**

Penjelasan makna atas pernyataan Visi dimaksud adalah:

**1. TAPANULI SELATAN YANG MAJU** mengandung arti yakni Tapanuli Selatan harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik pada semua aspek kehidupan.

**2. SUMBER DAYA MANUSIA PEMBANGUN** mengandung arti yakni bahwa kemajuan Kabupaten Tapanuli Selatan Selatan harus ditopang dan berbasis sumber daya manusia pembangun yang artinya sumber daya manusia yang ada harus mampu membangun, mendirikan atau membina sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas dan komprehensif dalam berpikir serta selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, rela berkorban, hidup torelan, dan berwawasan serta memiliki kemampuan, keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pada berbagai bidang dan sektor pembangunan.

Kata “SEHAT – CERDAS – SEJAHTERA” sengaja dikutip sebagai penekanan bahwa sumber daya manusia masyarakat selain sebagai subjek juga merupakan objek sasaran pembangunan itu

sendiri. Dengan kualifikasi SDM tersebut dibutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan serta peningkatan pendapatan yang memadai dengan tetap berlandaskan ajaran agama masing-masing serta menjunjung tinggi nilai adat istiadat sehingga terbentuk manusia-manusia yang sejahtera lahir dan batin.

### **3. SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI,**

mengandung arti bahwa sumber daya alam yang ada harus mendatangkan hasil yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar dapat hidup lebih sejahtera. Sumber daya alam yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita harus lestari dalam arti memenuhi prinsip berkelanjutan yang ditandai dalam pemanfaatan sumber daya alam yang produktif tetap memperhatikan dampak negatif terhadap lingkungan sehingga pembangunan yang akan datang tidak hanya untuk kepentingan sesaat tetapi juga kelestarian alam dan lingkungan, prinsipnya adalah pengelolaan bumi kabupaten tapanuli selatan adalah pinjaman dari anak cucu bukan warisan dari nenek moyang kita.

#### **B. MISI**

Untuk mewujudkan visi di atas, maka dirumuskan misi Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 yakni :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul, dan Mandiri Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ);
2. Meningkatkan perekonomian yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif, dan berwawasan lingkungan;

3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan pemerintah atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, Fasilitas Sosial dan umum masyarakat.
4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan.

Penjelasan makna atas pernyataan misi di atas adalah :


- 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pembangun yang unggul, dan Mandiri Berdasarkan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ),** bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Selatan yang unggul dan mandiri, sehat, cerdas, berkompentensi tinggi dan berdaya saing, serta memiliki integritas dalam berbangsa dan bernegara, serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penguasaan IPTEK dan Pengamalan IMTAQ, maka arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan pada peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, peningkatan sarana dan prasarana dan pelayanan kesehatan, meningkatkan pembinaan, keterampilan serta penyaluran bakat generasi muda, untuk terciptanya manusia yang sehat jasmani dan rohani, berkarakter dan menjunjung tinggi adat dan budaya Tapanuli Selatan;

- 2. Meningkatkan perekonomian yang berbasis pertanian dan ekonomi kerakyatan melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lokal yang produktif, dan berwawasan lingkungan,** bermakna bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan untuk pengembangan ekonomi daerah, maka arah kebijakan pembangunan ke depan diarahkan kepada optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dengan tetap memperhatikan keberlanjutan (*sustainability*) dan daya dukung lingkungan yang lestari, peningkatan produksi dan produktifitas pertanian, pertambangan dan energi, industry, perdagangan dan pengembangan ekonomi kerakyatan;
- 3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan memanfaatkan sumber daya di daerah dan pemerintah atasan serta meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, Fasilitas Sosial dan umum masyarakat,** bermakna bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan antar wilayah, maka arah kebijakan pembangunan ke depan difokuskan kepada pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, pertanian, kesehatan, industri, perdagangan, perhubungan dan pemukiman masyarakat;
- 4. Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa,** bermakna bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) maka arah kebijakan pembangunan ke depan diarahkan kepada pembinaan aparatur pemerintahan yang profesional, berkompentensi dan memiliki integritas, mewujudkan penegakan hukum, serta mendorong pengutamaan otonomi desa;

**5. Meningkatkan standard hidup layak, keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat Tapanuli Selatan,** bermakna bahwa dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar masyarakat sesuai standard hidup layak maka kebijakan pembangunan ke depan diarahkan kepada upaya peningkatan penyediaan rumah layak huni dan peningkatan pelayanan sosial kepada masyarakat;

Berikut keterkaitan antara rumusan visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 dapat dilihat dalam gambar berikut:

Gambar 3.2. Hubungan Antar Visi dan Misi Kabupaten Tapanuli Selatan



**TAPANULI SELATAN YANG MAJU BERBASIS SUMBER DAYA  
MANUSIA PEMBANGUN YANG SEHAT CERDAS, SEJAHTERA  
SERTA SUMBER DAYA ALAM YANG PRODUKTIF DAN LESTARI**

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Inspektorat**

Visi	Tapanuli Selatan Kabupaten Yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun yang Sehat Cerdas, Sejahtera Serta Sumber Daya Alam yang Produktif dan Lestari			
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan Inspektorat	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa	Tidak optimalnya tata kelola administrasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan	Sering berubahnya peraturan perundang-undangan yang dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	Adanya Struktur organisasi Adanya Kebijakan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang efektif, efisien, ekonomis dan berorientasi pada peningkatan kinerja
		Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan Internal	Belum tersedianya Auditor dan pejabat Pengawas pemerintah yang cukup sesuai dengan banyaknya objek pemeriksaan pada Kabupaten Tapanuli Selatan	a. Dukungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap pengawasan fungsional b. Dukungan dan Partisipasi Tenaga Fungsional c. Dukungan Dana d. Adanya Koordinasi dan Sinergisme antar Pemeriksa ( Internal dan eksternal)
		Masih adanya aparatur Pemda yang melanggar norma, etika dan ketentuan peraturan yang berlaku	Relatif rendahnya kualitas dan kompetensi sumber daya manusia. Kurangnya sarana dan prasarana terutama alat Bantu dalam pelaksanaan pemeriksaan	Adanya Kebijakan tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas KKN Dukungan dan partisipasi masyarakat terhadap fungsi pengawasan

-	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Kekurangan tenaga pengawasan yang memiliki Integritas dan Independen	Formasi Pegawai oleh BKD	Harus ada Reward and Punishment
		Kekurang tersediaan pengembangan diri pengawas	Kuota diklat yang diberikan oleh Instansi Pembina Pengawasan terbatas	Ketersediaan Anggaran
		- Kekurang tersediaan sarana/alat pengawasan	Pemahaman terhadap entitas yang diawasi	Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilitas APIP
		- Tingkat maturitas SPIP	Praktek pengendalian intern belum terdokumentasi dengan baik	Infrastruktur SPIP yang harus dibangun
		- Penyelesaian penanganan kasus pengaduan masyarakat	Bukti/data pendukung dalam hal validasi, akurasi dan kejelasan substansi laporan	
		- Jumlah temuan/ pelanggaran masih relatif tinggi dan berulang	Pemahaman aparatur terhadap regulasi yang dikeluarkan.	Inspektorat sebagai Quality Assurance dan pemberian asistensi dan konsulting
		- Percepatan Reformasi Birokrasi	Pedoman pelaksanaan yang tidak jelas dan Peraturan selalu berubah-ubah	
		- Mempertahankan Opini WTP	Temuan Keuangan dan Aset yang material	Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis prioritas dan resiko.
		- OPD Belum membangun Zona Integritas	Pemahaman mengenai kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi dan budaya integritas	Adanya program dan kegiatan yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi

### **3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Kelembagaan Telaahan Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri**

#### **1. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri**

##### **a. Visi**

Dalam rangka mendukung visi Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan visi Kementerian Dalam Negeri yang Profesional dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri mampu mengembangkan kapasitas dan kualitas aparatur pemerintahan dalam negeri untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, cepat dan tepat dengan semangat reformasi birokrasi, sesuai tugas dan fungsinya.

##### **b. Misi**

Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan salah satu Misi Kementerian Dalam Negeri yang Profesional yakni Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

##### **c. Tujuan**

Sejalan dengan visi dan misi di atas, maka ditetapkan tujuan yang ingin dicapai yaitu Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi.

#### **d. Sasaran Strategis**

Untuk mendukung pencapaian tujuan Peningkatan kapasitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi maka dirumuskan Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:

- a) Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
  - (1) Persentase pemenuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun.
  - (2) Tingkat Kapabilitas Auditor Kementerian Dalam Negeri.
  - (3) Tingkat Kapasitas PPUPD secara nasional.
  - (4) Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Kinerja Alumni.
- b) Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- c) Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
  - (1) Indeks Kinerja Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
  - (3) Persentase daerah yang memenuhi tahapan penerapan SPM.
  - (4) Indeks Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.
  - (5) Persentase desa dengan nilai Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kategori nilai “Baik”.
  - (6) Rata-rata Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - (7) Persentase daerah yang mempunyai nilai Indeks Inovasi tinggi.
  - (8) Jumlah kelembagaan penelitian dan pengembangan di daerah dengan kategori “utama”.
  - (9) Indeks Pengawasan Pemerintahan Daerah.
  - (10) Indeks Kapasitas Inspektorat Daerah.
- d) Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan dan tersedianya data kependudukan untuk semua keperluan, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, meliputi:
- (1) Persentase cakupan layanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
  - (2) Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (komulatif).

- e) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan, dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolok ukur ketercapaian Sasaran Strategis ini, yaitu Indeks Tata Kelola Penyelenggaraan Kewilayahan

Dari telaahan tersebut dapat diketahui bahwa Misi (2) Kementerian Dalam Negeri yaitu Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi adalah misi yang memiliki kaitan dengan Misi (4) Bupati Tapanuli Selatan 2021-2026 yaitu Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa maka ditetapkanlah Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai berikut:

### **Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan**

#### **Visi**

Persoalan Peningkatan Kinerja dan Kapabilitas merupakan hal yang sangat hakiki bagi setiap organisasi, oleh karena itu upaya untuk mewujudkan hal tersebut yang terus menerus harus mendapat perhatian.

Sesuai dengan Inpres No. 7 tahun 1999 bahwa Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif dan merupakan suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Sejalan dengan Inpres No. 7 Tahun 1999 tersebut maka Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat dirumuskan sebagai berikut :

**”TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG PROFESIONAL DAN PROPORSIONAL ”**

Agar tidak menimbulkan persepsi yang berbeda bagi semua pihak yang berkepentingan dengan Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan maka perlu dijelaskan makna dari kalimat Visi tersebut adalah sebagai berikut :

- a. ”Terwujudnya” mengandung arti bahwa Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan menginginkan atau mempunyai maksud.
- b. ”Pengawasan” mengandung arti seluruh proses kegiatan penilaian terhadap objek pengawasan dan kegiatan tertentu dengan tujuan untuk memastikan apakah pelaksanaan tugas dan fungsi objek pengawasan dan atau kegiatan tersebut sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- c. ”Profesional” mengandung arti bahwa Aparatur Inspektorat Daerah kabupaten Tapanuli Selatan memiliki kemampuan dan keahlian khusus serta pendidikan yang dapat mendukung tugas-tugas pengawasan
- d. ”Proporsional” mengandung arti bahwa pelaksanaan tugas Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dapat berjalan dengan prinsip pengawasan yang berimbang, sebanding dengan kewenangan yang ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Misi**

Pernyataan Misi merupakan pedoman internal yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran organisasi untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

Dengan pernyataan Misi ini baik pihak yang berkepentingan (Stake Holders) mampu mengenali instansi ini secara lebih baik serta mengetahui alasan keberadaan dan peranannya dengan tepat.

Secara spesifik pernyataan Misi ini menggambarkan aktivitas Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan berdasarkan pada Visi yang telah dirumuskan maka pernyataan Misi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan dirumuskan sebagai berikut :

**” Melaksanakan Pengawasan Yang Berkesinambungan, Menertibkan Administrasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Dan Membuat Laporan Yang Bermutu Dan Tepat Waktu ”**

**Adapun makna dari Misi tersebut adalah sebagai berikut :**

### **1) Melaksanakan Pengawasan yang berkesinambungan.**

Salah satu tugas pokok Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah melaksanakan pengawasan. Pengawasan tersebut hanya dapat disebut berkesinambungan bila diselenggarakan secara teratur dan terencana. Pengawasan akan lebih berarti dan bermanfaat bagi user (pengguna hasil). Atas dasar itu upaya berkesinambungan untuk meningkatkan mutu serta keberadaan lembaga dan anggotanya merupakan kewajiban Inspektorat Daerah kabupaten Tapanuli Selatan. Membina pengawasan yang berkesinambungan tersebut dapat dilakukan melalui media seperti Diklat, Pelatihan Kalangan Sendiri, Work Shop, Seminar, menyediakan referensi yang memadai (perpustakaan), dll.

## **2) Menertibkan Administrasi penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.**

Dimasa lalu terdapat beraneka ragam praktek tertib administrasi penyelenggaraan pemerintah yang kurang baik. Hal tersebut perlu perhatian dan perbaikan segera. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan dibidang pengawasan, Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan mampu memainkan peran secara optimal dalam upaya perbaikan tersebut melalui perbaikan kearah ketaatan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dan pembinaan tindak lanjut.

## **3) Membuat Laporan bermutu dan Tepat Waktu.**

Hasil pengawasan sebagaimana baiknya, tidak memiliki arti bila diterbitkan tidak tepat waktu. Laporan tepat waktu dapat menekan pemborosan dalam penggunaan biaya, waktu dan sumber daya lainnya.

Disamping tepat waktu, laporan yang dihasilkan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan harus memenuhi standar mutu tersebut sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Laporan bermutu juga harus mampu menemukan penyimpangan, kelemahan yang terjadi untuk memenuhi tuntutan eksekutif dan masyarakat. Upaya menjaga agar laporan yang diterbitkan bermutu dan tepat waktu, harus menjadi komitmen setiap unsur di lingkungan Inspektorat Daerah kabupaten Tapanuli Selatan.

## **Telaahan terhadap Renstra Inspektorat Provinsi**

Visi dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara adalah :

***“Mewujudkan Sumatera Utara yang Maju, Aman dan Bermartabat.”***

Misi dari Inspektorat Provinsi Sumatera Utara adalah :

Tujuan Inspektorat sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara 2019-2023. RPJMD Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2019. Terkait dengan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tanggungjawab Inspektorat. Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara 2019-2023 yang berkenaan adalah misi kedua yakni “Mewujudkan Masyarakat Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya Pemerintah yang bersih, dicintai, tata kelola pemerintahan yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi sosial yang kuat serta harmonis”. Misi ini sesuai lingkup Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara pada penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom provinsi. Pada lingkup itu berarti misi berkenaan dengan pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Organisasi Perangkat Daerah.

## **Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan dimensi lingkungan hidup,

sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masadepan.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis diperlukan untuk Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah (KLHS RPJMD) yang merupakan analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen RPJM.

Salah satu target pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan adalah: secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya dan indikator nasional sebagai proksi indikator global adalah: indeks perilaku anti korupsi (IPAK). IPAK disusun berdasar tiga sumber keterangan, yaitu:

- a. Pendapat/ penilaian terhadap akar kebiasaan perilaku korupsi dalam masyarakat;
- b. Pengalaman praktek korupsi terkait pelayanan publik tertentu.
- c. Pengalaman praktek korupsi lainnya.

Faktor penghambat dalam pencapaian tujuan untuk mengurangi korupsi dan penyuapan, yaitu:

- a. Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh OPD, karena petugas yang menangani tidak berupaya untuk memahami dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku.
- b. Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik.
- c. Rendahnya indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah.
- d. Belum tercapainya target dalam rencana aksi percepatan pemberantasan korupsi.
- e. Belum efektifnya peran APIP sebagai penjamin mutu (quality assurance).

Sedangkan faktor pendorong dalam pencapaian tujuan untuk mengurangi korupsi dan penyuapan, yaitu:

- a. Adanya komitmen pemimpin/Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.
- b. Adanya kerjasama dalam bentuk Asistensi, Audit, dan Evaluasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
- c. Tersedianya jaringan SIKD dalam mendukung pelaporan, penyerapan/ realisasi terkait dengan pengelolaan keuangan.
- d. Dukungan dari pihak eksternal (Kemenpan, Kemendagri, BPK-RI, dan BPKP dan KPK) agar APIP mampu memberikan peringatan dini (early warning system) dalam pelaksanaan tugas pengawasan.

### **3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis**

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis yang diangkat adalah:

Inspektorat tidak hanya menjadi *watcdog* tetapi juga sebagai *quality assurance* dari OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan. Dalam menjalankan fungsi Inspektorat sebagai *Quality Assurance* untuk menjaga nilai IPK yang ditargetkan dalam RPJMD 2021-2026, terdapat beberapa kegiatan untuk menjaga dalam memperoleh IPK tersebut yaitu berupa:

- a. Pendampingan konsultatif dalam pembahasan penyusunan DPA OPD.
- b. Sosialisasi/konsultatif pengawasan/pemeriksaan kepada OPD
- c. Reviu LKPD secara berkelanjutan
- d. Penerapan pemeriksaan/audit berbasis resiko
- e. Monitoring perencanaan sampai dengan pemanfaatan barang/jasa (probityaudit).

Manajemen Resiko menjadi alternatif pilihan agar prinsip-prinsip efisiensi dan ekonomis ini dapat tercapai, sehingga nantinya pengawasan/pemeriksaan pun akan mengarah pada kegiatan APBD yang memiliki dampak resiko tinggi maupun berdampak secara langsung kepada masyarakat selaku stakeholder.

Percepatan penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi oleh pengawas internal maupun eksternal.

Mendorong Peningkatan Nilai dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Tapanuli Selatan. Kredibilitas Pemerintah dapat dilihat dari opini laporan keuangan dari BPK maupun penilaian SAKIP yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB selaku pembina penilaian kinerja. Semakin tinggi nilainya, maka kepercayaan masyarakat akan semakin tinggi pula terhadap pemerintahan.

Pengembangan kemampuan SDM dalam bidang pengawasan, Isu yang ini merupakan ujung tombak dalam pengawasan, SDM yang profesional akan menghasilkan sesuatu yang berkualitas. Inspektorat menyadari akan hal itu, sehingga pengembangan SDM merupakan hal yang wajib bagi setiap aparat pengawasan.

Adapun metode yang digunakan dalam menentukan Isu-isu Strategis ini yaitu Metode Interaksi antara faktor *Strangths* dengan faktor *Opportinuties* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Metode Interaksi antara faktor *Strangths* dengan faktor *Treaths* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.

Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Opportinuties* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan.

Metode Interaksi antara faktor *Weaknesses* dengan faktor *Threats* dengan Metode Analisis SWOT ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat urgensi dan dampak potensial serta skala prioritasnya. Dengan pencermatan terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi dapat diidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Secara singkat dapat tergambar pada Tabel dibawah ini.

**Tabel. Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan**

<b>KEKUATAN (<i>Strengths</i>)</b>		<b>KELEMAHAN (<i>Weaknesses</i>)</b>	
1	Ketersediaan Sarana/Alat Pengawasan dan SDM	1	Keterbatasan Sumber Daya Manusia
2	Komitmen Pimpinan dalam meningkatkan Kapabilitas APIP	2	Kurang tenaga pengawas yang memiliki integritas dan independen
3	Inspektorat sebagai Penjamin Mutu ( <i>Quality Assurance</i> ) dan pemberian asistensi	3	Penyempurnaan Pedoman Operasional Pemeriksaan Reguler yang disinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
4	Tingginya Animo dari APIP dalam meningkatkan kinerjanya	4	Belum menerapkan sistem pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi (Reward and Punishment)
5	Ketersediaan Anggaran Pengawasan	5	Penyerapan anggaran yang belum optimal dan belum tepat waktu
<b>PELUANG (<i>Opportunities</i>)</b>		<b>TANTANGAN (<i>Threats</i>)</b>	
1	Adanya peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang mendukung peran Inspektorat.	1	Prosedur/kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian sering berubah.
2	Adanya dukungan yang kuat dari Bupati dan Wakil Bupati Tapanuli Selatan terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat	2	Penerapan manajemen resiko dan sistem peringatan dini di Seluruh OPD.
3	Efektivitas Dampak Hasil Pemeriksaan	3	Jumlah temuan/pelanggaran masih relatif tinggi
4	Adanya Penguatan kelembagaan APIP dan kebijakan independensi dan obyektifitas.	4	Kapabilitas APIP Kabupaten pada Level 2 Plus dan sudah harus menuju ke Level 3 penuh
5	Adanya dukungan masyarakat terhadap pengawasan	5	Penyelesaian terhadap Kasus Pengaduan

### **4.1 Tujuan**

Tujuan merupakan pernyataan tentang sesuatu yang ingin dicapai dalam 1 (satu) periode tertentu. Tujuan dirumuskan secara spesifik dan realistis, serta harus dapat menjawab atau memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang muncul. Tujuan juga harus dapat menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tupoksi yang dimiliki oleh Inspektorat.

Untuk mewujudkan hasil yang akan dicapai selama periode perencanaan, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan merumuskan tujuan yang terkait dengan misi Kelima (5), yaitu: “Terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa.”

### **4.2. Sasaran**

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur. Spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Perumusan sasaran perlu memperhatikan pernyataan tujuan yang telah dirumuskan, serta mendasarkan pada tugas dan fungsi Inspektorat, atau kelompok sasaran yang dilayani, dan profil pelayanan.

Sasaran yang ditetapkan merupakan sasaran pada level eselon II, yang akan dijabarkan dalam program dan kegiatan. Adapun indikator kinerja sasaran yang digunakan merupakan medium term outcome atau outcome untuk jangka menengah.

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, maka hasil yang diharapkan terwujud dalam sasaran, yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD.

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun (2021-2026) dijabarkan dalam tabel berikut ini:

**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH  
PELAYANAN INSPEKTORAT**

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN /SASARAN PADA TAHUN					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	"Terpenuhi nya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa."	Jumlah Kegiatan Pengawasan	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai Maturitas SPIP (Level)	80	85	90	95	95	95
				Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	89	90	91	93	95	95
				Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	89	90	91	93	95	95
				Persentase perangkat Daerah yang mendapat Nilai Evaluasi Minimal B	25	40	55	65	80	95
				Peningkatan Kapabilitas APIP (Level)	80	85	90	95	95	95

## **BAB. V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

---

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari tahapan lima tahunan Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2005-2025. Tahapan dan strategi tahun 2021-2026 juga bagian atau kesinambungan yang tidak terpisahkan dari RPJMD 2021-2026. Memperhatikan penggalan tahapan lima tahunan dalam skema RPJPD Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2005-2025 maka tahapan dan strategi tahun 2021-2026 tidak terlepas dari skenario tahapan jangka menengah V dari RPJP tersebut.

Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang haruslah sejalan dan konsisten dengan RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan.

### **5.1 STRATEGI**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah, strategi yang dipilih untuk mencapai tujuan Renstra tahun 2021-2026 yaitu Melakukan pengawasan yang berkesinambungan, sebagai berikut:

1. Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah;
2. Meningkatkan Akuntabilitas sistem pengawasan internal;
3. Meningkatkan pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien;
4. Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang professional dan kompeten;

## 5.2 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan jangka menengah melalui masing-masing strategi yaitu:

1. **Arah Kebijakan Strategi 1** Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dengan fokus :
  - a. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.
  - b. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:
    - 1) pemeriksaan investigatif dengan sasaran penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi;
    - 2) penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dengan sasaran kasus kerugian negara yang dilimpahkan oleh aparat penegak hukum untuk dilakukan perhitungan kerugian keuangan negara/daerah.
  - c. Pengawasan yang bersifat mandatori/harus dilakukan oleh inspektorat daerah, meliputi :
    - 1) Kinerja Rutin Pengawasan
      - a) reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD) dengan sasaran menjaga konsistensi rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) dengan RPJMD serta meyakinkan penyusunan RPJMD dan Renstra PD telah sesuai dengan kaidah perencanaan;

## 2) Pengawasan Prioritas Nasional

- a) tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi dengan sasaran meyakinkan penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi telah mengacu pada perjanjian kerja sama Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar dengan sasaran meyakinkan pelayanan publik di masing-masing pemerintah daerah telah bersih dari pungutan liar;
- c) evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender) dengan sasaran meyakinkan perencanaan dan penganggaran daerah telah memperhatikan gender;
- d) melakukan pemeriksaan dana desa dengan sasaran meyakinkan pemerintah desa telah mengelola dana desa mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- e) melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan sasaran meyakinkan sekolah telah mengelola dana BOS mulai dari penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, meyakinkan pemerintah daerah kabupaten/kota telah menjalankan tugasnya dalam pembinaan dan pengawasan dana BOS;

d. Pengawasan Reformasi Birokrasi

- 1) penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dengan sasaran meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 2) asistensi pembangunan reformasi birokrasi dengan sasaran pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi:
  - a) sistem pengendalian intern pemerintah;
  - b) kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;
  - c) verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
  - d) penilaian internal zona integritas;
  - e) penanganan benturan kepentingan;
  - f) penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan
  - g) penanganan pengaduan masyarakat.

e. Penegakan Integritas

- 1) dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas dengan sasaran meyakinkan kesiapan pemerintah daerah dan tersedianya alokasi anggaran secara memadai; dan
- 2) monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi dengan sasaran aksi pencegahan dan penindakan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan oleh KPK dan aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh Tim Stranas PK.

- f. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
  - 1) Audit Kinerja;
  - 2) Audit Investigasi;
  - 3) Pemeriksaan DAK Fisik;
- 2. **Arah Kebijakan Strategi 2** Meningkatkan Akuntabilitas sistem pengawasan internal dengan fokus :
  - a. reuiu laporan kinerja dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas;
  - b. reuiu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan sasaran memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi kinerja dalam LPPD;
  - c. reuiu laporan keuangan pemerintah daerah dengan sasaran memberikan keyakinan secara terbatas bahwa tidak ada modifikasi material yang dilakukan dan laporan keuangan telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan;
  - d. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dengan sasaran menilai kehandalanpelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di lingkungan pemerintah daerah;
  - e. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah dengan sasaran terhadap temuan pemeriksaan yang berlarut-larut penyelesaiannya.

3. **Arah Kebijakan Strategi 3** Meningkatkan pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien dengan fokus :
- a. reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya) dengan sasaran menjaga konsistensi RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, menjaga konsistensi dokumen perencanaan daerah dengan dokumen penganggaran daerah serta meyakinkan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan telah sesuai dengan kaidah perencanaan;
  - b. pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak dengan sasaran meyakinkan pemerintahan daerah telah melaksanakan optimalisasi dalam penagihan penerimaan negara bukan pajak;
  - c. reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik dengan sasaran meyakinkan pemerintah daerah dalam penyaluran DAK Fisik telah memenuhi persyaratan dokumen;
  - d. monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas dengan sasaran memberikan keyakinan bahwa target penyerapan anggaran dan pengelolaan kas daerah telah sesuai dengan perencanaan;

4. **Arah Kebijakan Strategi 4** Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang professional dan kompeten dengan fokus :
  - a. Penerapan Manajemen Risiko;
  - b. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko;
  - c. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional PPUPD dan Auditor; dan
  - d. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.

Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang, dapat digambarkan dalam tabel berikut:

### Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>VISI</b> : Tapanuli Selatan Yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangun Yang Sehat Cerdas, Sejahtera Serta Sumber Daya Alam Yang Produktif Dan Lestari			
<b>MISI 4</b> : Meningkatkan kinerja pemerintahan daerah melalui reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Melakukan pengawasan yang berkesinambungan	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD	Meningkatkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan Kinerja terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah dan/atau rencana kerja pemerintah daerah dengan sasaran program/kegiatan yang memiliki risiko tinggi.</li> <li>2. pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu:             <ul style="list-style-type: none"> <li>• pemeriksaan investigatif</li> <li>• penghitungan kerugian keuangan negara/daerah.</li> </ul> </li> <li>3. Pengawasan yang bersifat mandatory meliputi :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja Rutin Pengawasan</li> <li>• reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah (Renstra PD)</li> </ul> </li> <li>4. Pengawasan Prioritas Nasional meliputi :             <ul style="list-style-type: none"> <li>• tindak lanjut perjanjian kerjasama aparat pengawas intern pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;</li> <li>• operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;</li> <li>• evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (responsive gender);</li> <li>• melakukan pemeriksaan dana desa;</li> <li>• melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar dengan;</li> </ul> </li> <li>5. Pengawasan Reformasi Birokrasi             <ul style="list-style-type: none"> <li>• penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;</li> <li>• asistensi pembangunan reformasi birokrasi, meliputi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>• sistem pengendalian intern pemerintah;</li> <li>• kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;</li> <li>• verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;</li> <li>• penilaian internal zona integritas;</li> <li>• penanganan benturan kepentingan;</li> <li>• penanganan laporan pengaduan (whistle blower system); dan</li> <li>• penanganan pengaduan masyarakat.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ol>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			6. Penegakan Integritas <ul style="list-style-type: none"> <li>• dukungan pelaksanaan survei penilaian integritas; dan</li> <li>• monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi .</li> </ul> 7. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit Kinerja;</li> <li>• Audit Investigasi;</li> <li>• Pemeriksaan DAK Fisik;</li> </ul>
		Meningkatkan Akuntabilitas sistem pengawasan internal	1. reviu laporan kinerja; 2. reviu laporan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dengan; 3. reviu laporan keuangan pemerintah daerah; 4. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; 5. monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas internal pemerintah.
		Meningkatkan pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien	1. reviu dokumen perencanaan pembangunan dan anggaran daerah tahunan (RKPD, Renja PD, KUA, PPAS, dan RKA SKPD termasuk perubahannya); 2. pemeriksaan atas penagihan penerimaan negara bukan pajak; 3. reviu dana alokasi khusus (DAK) Fisik; 4. monitoring penyerapan anggaran/pemeriksaan kas;
		Meningkatkan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemerintah yang professional dan kompeten	1. Penerapan Manajemen Risiko; 2. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko; 3. Pendidikan berjenjang Jabatan Fungsional PPUPD dan Auditor; dan 4. Pendidikan Sertifikasi di bidang pengawasan lainnya.



Mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, disusun Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan selama lima tahun kedepan (2021 – 2026) dengan memperhatikan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan dan tetap mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan guna mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran, rencana program dan kegiatan.

Disisi lain, indikator sasaran diartikan sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan, sedangkan pagu indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah dan penentuan alokasi belanjanya dengan didasarkan pada kebutuhan dan prioritas program.

Melalui rumusan kebijakan yang tepat, setiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan dalam lima tahun kedepan. Rincian program dan kegiatan untuk lima tahun kedepan sesuai dengan strategi dan arah kebijakan Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan terdiri dari :
    - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokmen RKA SKPD
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokmen Perubahan RKA SKPD
    - 4) Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD
    - 5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA – SKPD
    - 6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sub kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
    - 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan

## Fungsi

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - 2) Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor
  - 3) Penyediaan Perlatan Rumah Tangga
  - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - 5) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
  - 6) Penyediaan Bahan Materai
  - 7) Fasilitas Kunjungan Tamu
  - 8) Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Pengadaan Mebel
  - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya
  - 3) Pengadaan Aset Tetap Lainnya
  - 4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik
  - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 2) Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 3) Pemeliharaan Mebel
  - 4) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 5) Pemeliharaan Aset tetap Lainnya
  - 6) Pemeliharaan / rehabilitasi gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
  - 7) Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Penyelenggaraan Pengawasan, yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyelenggaraan Pengawasan Internal dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    - 2) Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    - 3) Riviur Laporan Kinerja
    - 4) Riviur Laporan Keuangan
    - 5) Pengawasan Desa
    - 6) Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
  - b. Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah
    - 2) Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

3. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi, yang dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
  - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan, dengan sub kegiatan sebagai berikut :
    - 1) Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
  - b. Pendampingan dan Asistensi
    - 1) Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah
    - 2) Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian reformasi Birokrasi
    - 3) Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
    - 4) Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

## Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program(Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Pendanaan											Unit Kerja Penanggung jawab	Lokasi	
						Tahun1		Tahun2		Tahun3		Tahun4		Tahun5		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>				5.388.891.577		6.451.642.096		6.451.642.096		6.774.224.201		7.112.935.411		7.468.582.181	Inspektorat	Tapsel
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.024.900		58.000.000		58.000.000		60.900.000		63.945.000		67.142.250		
*Terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang bersih dan berwibawa.*	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja SKPD		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Dokumen Rencana Anggaran Program Tahunan Inspektorat Daerah		2 Eksemplar	720.000	25 Eksemplar	6.000.000	25 Eksemplar	6.000.000	25 Eksemplar	6.300.000	25 Eksemplar	6.615.000	25 Eksemplar	6.945.750		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan RKA APBD		2 Eksemplar	1.800.000	10 Eksemplar	15.000.000	10 Eksemplar	15.000.000	10 Eksemplar	15.750.000	10 Eksemplar	16.537.500	10 Eksemplar	17.364.375		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan RKA P. APBD Inspektorat Daerah		2 Eksemplar	1.200.000	7 Eksemplar	10.000.000	7 Eksemplar	10.000.000	7 Eksemplar	10.500.000	7 Eksemplar	11.025.000	7 Eksemplar	11.576.250		
			Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan DPA Inspektorat Daerah		2 Eksemplar	1.409.000	10 Eksemplar	12.000.000	10 Eksemplar	12.000.000	10 Eksemplar	12.600.000	10 Eksemplar	13.230.000	10 Eksemplar	13.891.500		
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan DPA APBD Inspektorat Daerah		2 Eksemplar	1.200.000	7 Eksemplar	10.000.000	7 Eksemplar	10.000.000	7 Eksemplar	10.500.000	7 Eksemplar	11.025.000	7 Eksemplar	11.576.250		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terpenuhinya LAKIP Inspektorat Daerah		6 Eksemplar	2.695.900	12 Eksemplar	5.000.000	12 Eksemplar	5.000.000	12 Eksemplar	5.250.000	12 Eksemplar	5.512.500	12 Eksemplar	5.788.125		
			<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>				<b>4.525.106.677</b>		<b>4.845.876.096</b>		<b>4.845.876.096</b>		<b>5.088.169.901</b>		<b>5.342.578.396</b>		<b>5.609.707.316</b>		
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Inspektorat Daerah		36 Org	4.483.606.677	36 Org	4.787.876.096	36 Org	4.787.876.096	36 Org	5.027.269.901	36 Org	5.278.633.396	36 Org	5.542.565.066		
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas-Tugas Rutin Kantor		90%	40.000.000	90%	50.000.000	90%	50.000.000	90%	52.500.000	90%	55.125.000	90%	57.881.250		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terpenuhinya Laporan Keuangan Akhir Tahun Inspektorat Daerah		12 Eksemplar	1.500.000	12 Eksemplar	8.000.000	12 Eksemplar	8.000.000	12 Eksemplar	8.400.000	12 Eksemplar	8.820.000	12 Eksemplar	9.261.000		
			<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>				<b>112.000.000</b>		<b>285.000.000</b>		<b>285.000.000</b>		<b>299.250.000</b>		<b>314.212.500</b>		<b>329.923.125</b>		
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan Pegawai Inspektorat Daerah		42 Stel	12.000.000	42 Stel	30.000.000	42 Stel	30.000.000	42 Stel	31.500.000	42 Stel	33.075.000	42 Stel	34.728.750		

		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Inspektorat Daerah	15 Org	100.000.000	15 Org	255.000.000	15 Org	255.000.000	15 Org	267.750.000	15 Org	281.137.500	15 Org	295.194.375		
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>289.260.000</b>		<b>318.766.000</b>		<b>318.766.000</b>		<b>334.704.300</b>		<b>351.439.515</b>		<b>369.011.491</b>		
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan kantor	60 Buah	6.260.000	60 Buah	10.000.000	60 Buah	10.000.000	60 Buah	10.500.000	60 Buah	11.025.000	60 Buah	11.576.250		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Penyediaan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	20.000.000	1 Paket	21.000.000	1 Paket	22.050.000	1 Paket	23.152.500		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terpenuhinya Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.000.000	1 Tahun	10.500.000	1 Tahun	11.025.000	1 Tahun	11.576.250		
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Kebutuhan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	52.500.000	12 Bulan	55.125.000	12 Bulan	57.881.250		
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya Langganan Media Cetak	12 Bulan	42.000.000	12 Bulan	42.000.000	12 Bulan	42.000.000	12 Bulan	44.100.000	12 Bulan	46.305.000	12 Bulan	48.620.250		
		Penyediaan Bahan Material	Terpenuhinya Kebutuhan Material Kantor	500 buah	1.000.000	500 buah	5.000.000	500 buah	5.000.000	500 buah	5.250.000	500 buah	5.512.500	500 buah	5.788.125		
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Terpenuhinya Pelayanan Prima Kunjungan Tamu	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	20.000.000	1 Tahun	21.000.000	1 Tahun	22.050.000	1 Tahun	23.152.500		
		Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi sKPD	Tersedianya Biaya Perjalanan Dinas Keluar Daerah	320 OH	150.000.000	320 OH	161.766.000	320 OH	161.766.000	320 OH	169.854.300	320 OH	178.347.015	320 OH	187.264.366		
		<b>Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>90.000.000</b>		<b>325.000.000</b>		<b>325.000.000</b>		<b>341.250.000</b>		<b>358.312.500</b>		<b>376.228.125</b>		
		Pengadaan Mebel	Terpenuhinya Pengadaan Mebel (Kursi Tamu dan Lemari)	2 Set	10.000.000	2 Set	30.000.000	3 Set	30.000.000	3 Set	31.500.000	3 Set	33.075.000	3 Set	34.728.750		
		Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Laptop dan Printer Kantor	15 buah	50.000.000	15 buah	115.000.000	15 buah	115.000.000	15 buah	120.750.000	15 buah	126.787.500	15 buah	133.126.875		
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Perengkapan Kantor (RAK Arsip, Pembuatan Partisi dan Perengkapannya)	4 Paket	10.000.000	4 Paket	150.000.000	4 Paket	150.000.000	4 Paket	157.500.000	4 Paket	165.375.000	4 Paket	173.643.750		
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Kursi Kantor	30 Buah	20.000.000	30 Buah	30.000.000	30 Buah	30.000.000	30 Buah	31.500.000	30 Buah	33.075.000	30 Buah	34.728.750		
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>293.500.000</b>		<b>299.000.000</b>		<b>299.000.000</b>		<b>313.950.000</b>		<b>329.647.500</b>		<b>346.129.875</b>		
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terkirimnya Surat	2000 Surat	14.000.000	2000 Surat	14.000.000	2000 Surat	14.000.000	2000 Surat	14.700.000	2000 Surat	15.435.000	2000 Surat	16.206.750		
		Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik	Terpenuhinya Pembayaran Air, Listrik dan Wifi	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	50.000.000	12 Bulan	52.500.000	12 Bulan	55.125.000	12 Bulan	57.881.250		
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Pembayaran Jasa /Honorarium Pelayanan Umum Kantor	9 Ob	229.500.000	9 Ob	235.000.000	9 Ob	235.000.000	9 Ob	246.750.000	9 Ob	259.087.500	9 Ob	272.041.875		
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>70.000.000</b>		<b>320.000.000</b>		<b>320.000.000</b>		<b>336.000.000</b>		<b>352.800.000</b>		<b>370.440.000</b>		
		Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas	2 Unit	20.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	100.000.000	2 Unit	105.000.000	2 Unit	110.250.000	2 Unit	115.762.500		
		Penyediaan Jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpeliharanya Kendaraan Dinas Lapangan dan Pembayaran Pajak	4 Unit	30.000.000	4 Unit	150.000.000	4 Unit	150.000.000	4 Unit	157.500.000	4 Unit	165.375.000	4 Unit	173.643.750		
		Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel Kantor	85%	3.000.000	85%	15.000.000	85%	15.000.000	85%	15.750.000	85%	16.537.500	85%	17.364.375		

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya PC, Laptop dan Printer Kantor	25 Unit	3.000.000	25 Unit	20.000.000	25 Unit	20.000.000	25 Unit	21.000.000	25 Unit	22.050.000	25 Unit	23.152.500		
	Pemeliharaan Aset tetap Lainnya	Terpeliharanya Aset Kantor	85%	1.000.000	85%	10.000.000	85%	10.000.000	85%	10.500.000	85%	11.025.000	85%	11.576.250		
	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.000.000	1 Unit	10.500.000	1 Unit	11.025.000	1 Unit	11.576.250		
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	1 Unit	3.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.000.000	1 Unit	15.750.000	1 Unit	16.537.500	1 Unit	17.364.375		
	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>			<b>1.388.500.000</b>		<b>1.915.702.500</b>		<b>1.915.702.500</b>		<b>1.962.039.875</b>		<b>2.013.166.506</b>		<b>2.113.824.832</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>Tapsel</b>
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>			<b>1.218.500.000</b>		<b>1.421.225.000</b>		<b>1.421.225.000</b>		<b>1.492.286.250</b>		<b>1.566.900.563</b>		<b>1.645.245.591</b>		
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeriksaan Kinerja Sesuai dengan Program Kerja Tahunan	3 OPD	150.000.000	4 OPD	168.000.000	4 OPD	168.000.000	5 OPD	176.400.000	5 OPD	185.220.000	5 OPD	194.481.000		
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeriksaan Keuangan Sesuai Dengan Pelaksanaan Kegiatan OPD (Reviu DAK, Reviu PBJ, Reviu Capaian Realisasi Anggaran, Reviu BMD, dll)	45 OPD	150.000.000	45 OPD	200.000.000	45 OPD	200.000.000	45 OPD	210.000.000	45 OPD	220.500.000	45 OPD	231.525.000		
	Riviu Laporan Kinerja	Jumlah Riviu Laporan Kinerja sesuai dengan Program Kerja OPD	15 Opd	50.000.000	15 Opd	75.000.000	15 Opd	75.000.000	15 Opd	78.750.000	15 Opd	82.687.500	15 Opd	86.821.875		
	Riviu Laporan Keuangan	Jumlah Riviu Laporan Keuangan Sesuai Dengan Pelaksanaan Kegiatan OPD	45 Opd	188.500.000	45 Opd	250.000.000	45 Opd	250.000.000	45 Opd	262.500.000	45 Opd	275.625.000	45 Opd	289.406.250		
	Pengawasan Desa	Jumlah Pemeriksaan Dana Desa Sesuai Dengan Program Pelaksanaan Kegiatan Desa	211 Desa	500.000.000	211 Desa	518.225.000	211 Desa	518.225.000	211 Desa	544.136.250	211 Desa	571.343.063	211 Desa	599.910.216		
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Tindak lanjut Terhadap Hasil Temuan Pengawasan	80%	180.000.000	80%	210.000.000	80%	210.000.000	80%	220.500.000	80%	231.525.000	80%	243.101.250		
	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan tujuan tertentu</b>			<b>170.000.000</b>		<b>494.477.500</b>		<b>494.477.500</b>		<b>469.753.625</b>		<b>446.265.944</b>		<b>468.579.241</b>		
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Tertaksananya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	5 Kasus	150.000.000	10 Kasus	344.477.500	10 Kasus	344.477.500	9 Kasus	327.253.625	8 Kasus	310.890.944	7 Kasus	326.435.491		
	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Tertaksananya Penyelesaian kasus pengaduan masyarakat	2 Kasus	20.000.000	15 Kasus	150.000.000	15 Kasus	150.000.000	14 Kasus	142.500.000	13 Kasus	135.375.000	12 Kasus	142.143.750		
	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>			<b>350.000.000</b>		<b>1.270.102.893</b>		<b>1.270.102.893</b>		<b>1.333.608.038</b>		<b>1.400.288.440</b>		<b>1.470.302.862</b>	<b>Inspektorat</b>	<b>Tapsel</b>
	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>			<b>120.000.000</b>		<b>463.084.853</b>		<b>463.084.853</b>		<b>486.239.096</b>		<b>510.551.051</b>		<b>536.078.603</b>		
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Penilaian Manajemen Berbasis Resiko	45 OPD	10.000.000	45 OPD	42.625.800	45 OPD	42.625.800	45 OPD	44.757.090	45 OPD	46.994.945	45 OPD	49.344.692		
		Terselenggaranya Sosialisasi Pengendalian Intern Pemerintah/ Maturitas SPIP	Level 3	15.000.000	Level 3	50.000.000	Level 3	50.000.000	Level 3	52.500.000	Level 3	55.125.000	Level 3	57.881.250		
		Tercapainya Peningkatan Kapabilitas APIP	Level 3	15.000.000	Level 3	50.000.000	Level 3	50.000.000	Level 3	52.500.000	Level 3	55.125.000	Level 3	57.881.250		
		Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran berbasis Gender	45 OPD	5.000.000	45 OPD	50.000.000	45 OPD	50.000.000	45 OPD	52.500.000	45 OPD	55.125.000	45 OPD	57.881.250		
		Terselenggaranya Pendampingan Pelaksanaan Vaksinasi	4 Laporan	50.000.000	4 Laporan	160.560.000	4 Laporan	160.560.000	4 Laporan	168.588.000	4 Laporan	177.017.400	4 Laporan	185.868.270		
		Tertaksananya pendampingan Revocusing Covid-19	47 Objek	25.000.000	47 Objek	109.899.053	47 Objek	109.899.053	47 Objek	115.394.006	47 Objek	121.163.706	47 Objek	127.221.892		

						230.000.000		807.018.040			807.018.040		847.368.942		889.737.389		934.224.259		
		Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintah Daerah																	
		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi dan Penilaian reformasi Birokrasi	Terselenggaranya Reviu Kinerja dan Penilaian Reformasi Birokrasi		33 OPD	10.000.000		33 OPD	50.000.000		33 OPD	50.000.000	33 OPD	52.500.000		55.125.000		33 OPD	57.881.250
		Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terselenggaranya Pelaksanaan Tugas Satgas Saber Pungli dan terwujudnya Pemerintahan yang Bersih Jujur, dan Adil		45 OPD	100.000.000		45 OPD	135.091.635		45 OPD	135.091.635	45 OPD	141.846.217		148.938.528		45 OPD	156.385.454
			Terselenggaranya Laporan MCP		80%	10.000.000		80%	80.000.000		80%	80.000.000	80%	84.000.000		88.200.000		80%	92.610.000
			Terselenggaranya Kegiatan Sosialisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)		3 Lap	30.000.000		3 Lap	60.000.000		3 Lap	60.000.000	3 Lap	63.000.000		66.150.000		3 Lap	69.457.500
			Terselenggaranya kerjasama Monitoring APH-APIP		4 Lap	30.000.000		4 Lap	150.000.000		4 Lap	150.000.000	4 Lap	157.500.000		165.375.000		4 Lap	173.643.750
			Terpenyuhinan Pendampingan dalam rangka Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional		5 Lap	10.000.000		5 Lap	100.000.000		5 Lap	100.000.000	5 Lap	105.000.000		110.250.000		5 Lap	115.762.500
		Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Tersusunnya LHKPN Kabupaten Tapanuli Selatan		45 OPD	10.000.000		45 OPD	31.926.405		45 OPD	31.926.405	45 OPD	33.522.725		35.198.862		45 OPD	36.958.805
			Terlaksananya Survei Integritas KPK		45 OPD	30.000.000		45 OPD	200.000.000		45 OPD	200.000.000	45 OPD	210.000.000		220.500.000		45 OPD	231.525.000
		<b>Jumlah</b>				<b>7.127.391.577</b>		<b>9.637.447.489</b>			<b>9.637.447.489</b>		<b>10.069.872.114</b>		<b>10.526.390.357</b>		<b>11.052.709.875</b>		

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2021-2026. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan RPJMD.

Indikator kinerja Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD disajikan dalam tabel berikut ini:

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Target Kinerja Sasaran					Target Akhir Periode RPJMD
				Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Nilai Maturitas SPIP (Level)	level	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Persentase Rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang telah ditindaklanjuti	%	85,71	89	90	91	93	95	95
3	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang telah ditindaklanjuti	%	89	89	90	91	93	95	95
4	Persentase perangkat Daerah yang mendapat Nilai Evaluasi Minimal B	%	25	25	40	55	65	80	95
5	Peningkatan Kapabilitas APIP (level)	Level	Level 2 Plus	Level 2 Plus	Level 2 Plus	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

## **BAB.VIII PENUTUP**

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017-2022 dan bersifat indikatif. Dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Tapanuli Selatan dibutuhkan peran aktif pada stakeholder, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran.

Rencana Strategis yang diimplementasikan dalam kegiatan tahunan diharapkan mampu menjadi alat kontrol dan bahan evaluasi dalam laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan OPD. Diharapkan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi Bupati Tapanuli Selatan yaitu ***“Tapanuli Selatan Yang Maju Berbasis Sumber Daya Manusia Pembangunan Yang Sehat Cerdas, Sejahtera Serta Sumber Daya Alam Yang Produktif Dan Lestari”***.

Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra, setiap tahun akan dilakukan evaluasi, dan jika diperlukan dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Inspektorat Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2021-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sipirok, 2021  
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN  
TAPANULI SELATAN

M. ALI IMRAN, SE  
NIP. 19680715 199402 1 001